

Gerakan #Blokirkominfo: Kebebasan Berpendapat sebagai Penanda Mengambang dalam Perspektif *Content Creator*

Finsensius Yuli Purnama

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Surabaya, Indonesia

Email penulis korespondensi: finsensius@ukwms.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis reaksi publik terhadap kebijakan pemblokiran platform digital oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Indonesia yang memicu kontroversi luas di media sosial, terutama Twitter, dengan tagar #blokirKominfo menjadi trending pada 30 Juli 2022. Studi ini menggunakan analisis wacana politik dari Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe untuk menggali makna kebebasan berekspresi di kalangan content creator muda. Metode penelitian meliputi wawancara mendalam dengan tiga content creator yang aktif di berbagai platform digital seperti YouTube dan TikTok. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan pemblokiran oleh Kominfo memicu rasa tidak aman dan ketidakpastian di kalangan pekerja online, terutama terkait penggunaan platform transaksi seperti PayPal dan aplikasi streaming. Selain itu, ada peningkatan praktik self-censorship di kalangan content creator untuk menghindari potensi konflik hukum berdasarkan UU ITE. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebebasan berekspresi yang diatur dalam konstitusi Indonesia dan standar internasional sering kali terganggu oleh kebijakan pemerintah yang tidak konsisten. Implikasi dari studi ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih mendukung ekosistem digital yang inklusif dan aman bagi para content creator, serta pentingnya pemahaman mendalam terhadap dinamika wacana kebebasan berekspresi dalam konteks politik dan budaya Indonesia.

Kata-kata Kunci: Penanda Mengambang; Kebebasan Berekspresi; Gerakan Digital

ABSTRACT

This research analyzes public reactions to the digital platform blocking policy implemented by Indonesia's Ministry of Communication and Information Technology (Kominfo), which sparked widespread controversy on social media, particularly on Twitter, where the hashtag #blokirKominfo trended on July 30, 2022. This study employs the political discourse analysis of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe to explore the meaning of freedom of expression among young content creators. The research methodology includes in-depth interviews with three content creators who are active on various digital platforms such as YouTube and TikTok. Findings reveal that Kominfo's blocking policy has triggered feelings of insecurity and uncertainty among online workers, particularly concerning the use of transaction platforms like PayPal and streaming applications. Additionally, there has been an increase in self-censorship practices among content creators to avoid potential legal conflicts under the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE). This research concludes that the freedom of expression enshrined in the Indonesian constitution and international standards is often disrupted by inconsistent government policies. The implications of this study highlight the need for policies that better support an inclusive and safe digital ecosystem for content creators and underscore the importance of a deep understanding of the dynamics of freedom of expression discourse in Indonesia's political and cultural context.

Keywords: Floating Signifier; Freedom of Expression; Youth Movement; Digital Movement

90

Submitted: August 13, 2024 Accepted: December 25, 2024 Published: December 31, 2024

E-ISSN: 2807-1182 Website: <https://communicatorsphere.org/>

DOI: <https://doi.org/10.55397/cps.v4i2.115>


© 2024 author(s) last name. This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA) users can copy and redistribute material in any medium or format with credit to original authors and source.

Korespondensi: Dr. Finsensius Yuli Purnama, S.Sos., M.Med.Kom. Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Jl. Dinoyo 42-44, Surabaya, 60265. Email: finsensius@ukwms.ac.id

PENDAHULUAN

Kebijakan seputar PSE dan pemblokiran yang dilakukan Kominfo yang semakin banyak diberitakan oleh media massa telah menimbulkan respon yang menguat di media sosial, khususnya Twitter. Pada 30 Juli 2022, tagar #blokirKominfo menjadi trending topic sejak pagi hingga siang hari dengan total 79.553 mentions. Hal itu menunjukkan reaksi negatif warganet atas pemblokiran berbagai platform oleh Kominfo yang dinilai merugikan para pegiat di media online.

Lebih lanjut, drone empiris menyebut bahwa terdapat 92% sentiment negatif terkait kewajiban pendaftaran PSE (Fahmi, 2022). Beberapa poin yang disebut sebagai argumen utama adalah terkait matinya mata pencaharian, kebebasan berpekspresi *content creator*, dan komunitas e-sport lokal. Selain itu, warganet yang kontra juga membandingkan dengan layanan judi slot yang hingga tanggal tersebut belum diblokir kominfo.




Sumber: Fahmi, 2022

Gambar 1 Visualisasi SNA Respon Publik atas Kebijakan Pemblokiran Kominfo

Terdapat tiga klaster utama dalam ramainya tagar tersebut: (1) klaster kontra kominfo, (2) klaster media, dan dengan jumlah yang sangat sedikit (3) klaster pendukung Jokowi. Jika kita cermati lebih dekat, klaster kontra kominfo juga dapat dibedakan dalam empat kelompok utama. Kelompok pertama didominasi oleh akun @teamsecret dan @segcron. Keduanya sangat dominan dalam percakapan dalam kelompok. Akun @teamsecret banyak mentweet kabar bahwa pemerintah Indonesia membuat larangan akses ke Steam, PayPal, Battlenet, dan Epic Games. Topik itu disambut oleh @segcron dengan sebuah sindiran terkait kualitas keamanan web kominfo yang sangat lemah, bahkan bisa ditembus oleh hacker.

Konsep “kebebasan berekspresi” dalam peristiwa ini sangat menarik untuk ditelusur lebih lanjut. Pendekatan *social media analysis* dapat menangkap secara garis besar, namun tidak mampu menjelaskan isi dan kedalaman makna yang ada dalam diri anak muda. Hal itu harus diteliti dengan metode analisis wacana dengan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, penelitian ini focus pada analisis hasil wawancara secara mendalam menggunakan teori wacana dari Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe untuk memetakan apa saja titik simpul (*nodal point*) dan pemaknaan anak muda *content creator* mengenai “kebebasan berekspresi”.



Sumber: Economist Intelligence, 2022

Gambar 2 Grafik indeks kebebasan sipil di Indonesia tahun 2010-2020

Jaminan kebebasan berekspresi sangat erat dengan indeks demokrasi di suatu negara. Laporan dari website Economist Intelligence Unit tahun 2022 menunjukkan *trend* penurunan indeks demokrasi di Indonesia. Hal itu sangat terkait dengan penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) tahun 2018 yang selalu digunakan sebagai rujukan dalam penyelesaian kasus-kasus pelaporan dengan isu pencemaran nama baik.

Jaminan kebebasan berekspresi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyebut dalam pasal 28 E dan 28 F terkait perlindungan kebebasan berekspresi. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyebut bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Pada Pasal 28 F UUD 1945 juga disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pada level internasional, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Pada Pasal 19 ayat 2 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apa pun, tanpa memandang batas negara, baik secara lisan, tertulis atau di media cetak, dalam bentuk karya seni, atau melalui media lain pilihannya” (Rahmanto, 2016). Signifikansi penelitian ini adalah untuk menelaah wacana dari para *content creator* dalam memaknai konsep kebebasan berpendapat sebagai bagian dari penolakannya atas kebijakan pemblokiran sebagai bagian dari gerakan besar dengan tagar #BlokirKominfo.

Sejumlah penelitian lain terkait isu demokrasi telah diteliti oleh sejumlah sarjana. Baik itu mengenai konsep kewarganegaraan (Moraes, 2016), bangsa (Schanz, 2018) maupun berita bohong atau *fake news* (Farkas & Schou, 2018). Akan tetapi, penelitian terkait konsep kebebasan berekspresi masih sangat jarang dilakukan. Fokus dari riset ini adalah bagaimana konsep kebebasan berekspresi itu dimaknai secara khusus oleh anak muda *content creator* di Indonesia dalam #BlokirKominfo. Oleh karena itu, penelitian ini akan meneliti dengan menggunakan metode analisis wacana politik dari Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe.

Teori wacana Laclau dan Mouffe memiliki beberapa konsep kunci: artikulasi (*articulations*), wacana (*discourse*), momen (*moments*), dan elemen (*elements*) (Laclau & Mouffe, 1985: 105). Artikulasi merupakan berbagai praktek dalam membangun hubungan antar elemen-elemen sedemikian rupa sehingga identitas elemen-elemen tersebut berubah sebagai akibat dari praktik artikulatoris. Sedangkan wacana adalah totalitas terstruktur dari praktek artikulasi tersebut (Laclau & Mouffe, 1985). Apa yang disebut sebagai momen-momen dalam proses artikulasi adalah posisi-posisi yang berbeda selama terartikulasi dalam wacana. Sebaliknya, elemen-elemen adalah perbedaan posisi-posisi yang tidak terartikulasikan secara dikursif.

Konsep wacana LM yang menempatkan konsep hegemoni sebagai konsep sentral. Institusi dipahami sebagai konstruksi diskursif. Hal itu berbeda dengan konsep wacana Foucault yang melihat institusi sebagai penyokong pengetahuan dan karenanya memiliki status yang independen (non-diskursif) (Irawanto, 2019).

Dibandingkan dengan konsep wacana dalam pendekatan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*), dan analisis diskursif psikologi (*discursive psychology*), analisis wacana Laclau dan Mouffe memiliki ruang lingkup wacana dan fokus analisis yang berbeda (Jorgensen & Phillips, 2002). Pada titik ekstrim teori wacana LM berada pada perspektif bahwa wacana bersifat konstitutif dan mampu membentuk dunia. Berdasarkan fokus analisisnya, analisis wacana LM fokus pada wacana-wacana abstrak, sedangkan analisis wacana psikologi sangat fokus pada wacana keseharian yang dialami.

Hal lain yang penting dicatat adalah teori Laclau dan Mouffe bahwa wacana tidak pernah bersifat final dan merupakan hasil perjuangan politik untuk hegemoni. Ia hanya bisa mewujudkan dalam bentuk formasi hegemonik yang bersifat dominan dalam status temporal (Laclau & Mouffe, 1985: 136). Formasi hegemonik tersebut terkait dengan konsep kedua mereka yaitu hegemoni.

Penanda mengambang adalah elemen ideologis yang dapat dikonstruksikan dengan berbagai cara (Laclau, 1996, 2003; Laclau & Mouffe, 1995). Sifatnya yang mengambang membuat artikulasi maknanya bisa ditarik dalam berbagai bentuk pemaknaan. Dalam penelitian ini, kebebasan berekspresi sebagai penanda mengambang diperebutkan oleh kedua pihak yang berkontestasi: para anak muda *content creator* dan pemerintah (selaku pengambil kebijakan).

Konsep ini sangat beririsan dengan konsep penanda kosong (*empty signifier*). Titik yang membedakannya dengan penanda mengambang adalah bahwa konteks dari sebuah konsep diartikulasikan menjadi perhatian penting dari penanda mengambang dalam proses artikulasi makna (Jorgensen & Phillips, 2002). Keduanya dapat diselidiki dengan menemukan titik simpul (*nodal point*) dari proses pemaknaan.

Laclau & Mouffe (1995) dalam *Why Do Empty Signifier Matter to Politics?* memperkenalkan titik simpul (*nodal point*) dalam fiksasi parsial makna. Titik simpul adalah poin-poin penting dari artikulasi pemaknaan. Oleh karena itu, untuk menemukan pemaknaan atas sebuah konsep, perlu ditemukan titik-titik simpul yang menjadi penanda utama pemaknaan.

Laclau (1993, 1996; dan dalam Andersen, 2003) dan Laclau & Mouffe (1985) mengembangkan logika-logika dalam bentuk binary opposition dari variasi konsep politik yang (seolah) berbeda. Serangkaian logika tersebut adalah: *logic of signification*, *logic of*

representation, logic of tolerance, logic of power, logic of universalisation, logic of supplement & logic of impossibility, dan logic of equivalence; logic of difference (Andersen, 2003; Laclau, 1996).

Logic of equivalence adalah logika simplifikasi atas ruang politik (*political sphere*) (Andersen, 2003; Laclau & Mouffe, 1985). Artikulasi atas kesamaan antar elemen tersebut meningkatkan tingkat *interchangeability* antar elemen, di sisi lain jumlah posisi subjek menjadi menurun. Sebaliknya, logika perbedaan menciptakan ruang politik yang semakin luas dan meningkatkan kompleksitas internal. Dengan demikian, hal itu menciptakan posisi subjek-posisi subjek yang semakin banyak (Laclau & Mouffe, 1985). Penelitian ini inline dengan roadmap penelitian program studi maupun roadmap penelitian individu. Berikut ini paparannya.

Sejumlah penelitian sejenis.. Penelitian mengenai isu pemblokiran oleh Kominfo lebih banyak diteliti dengan pendekatan teks analisis. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari sejumlah penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti terkait penggunaan media sosial dan kontestasi pemaknanaan. Penelitian sebelumnya yaitu: Purnama (2011, 2016, 2021b). Purnama (2011) meneliti tentang penggunaan media sosial dan terjadinya kekerasan berbasis agama, penggunaan petisi online, change.org, dana upaya penolakan tambang di wilayah pertanian (Purnama, 2016), dan mengenai kontestasi makna populisme dari dua kandidat Pilpres 2019, maupun oleh Purnama (2021a). Dengan road map penelitian tersebut, peneliti memiliki road map pada tahun 2023 akan secara khusus menyoroti bagaimana peran media sosial dalam literasi digital menyambut tahun politik 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan strategi analisis diskursif Laclau dan Mouffe dengan dua konsep analisisnya: hegemoni dan dekonstruksi (Andersen, 2003). Metode analisis dan interpretasi data penelitian ini menggunakan strategi analitis Laclau dan Mouffe dengan terutama meminjam konsep utamanya mengenai penanda mengambang (*floating signifier*) (Andersen, 2003).

Data didapatkan dengan metode wawancara mendalam terhadap tiga informan utama. Pemilihan ketiga informan ini didasarkan pada beberapa postingannya terkait keberatan, komplain, maupun perlawanan mereka terhadap kebijakan pemerintah untuk memblokir beberapa situs online. Informan pertama merupakan seorang perempuan, cosplayer sekaligus youtuber yang menekuni bidang ini sejak 6 tahun lalu. Selain itu, ia juga aktif di situs Patreon, nemo TV, dan menggantungkan penghasilannya dari usahanya dibidang *content creator* ini. Informan kedua seorang pria, penggemar anime, sekaligus youtuber. Latar belakang

pendidikannya adalah teknik informatika, dan menekuni bidang tersebut hingga sekarang. Informan ketiga, seorang perempuan. Cosplayer sekaligus youtuber asal Malang. Saat ini ia punya pekerjaan sebagai karyawan swasta, namun juga menekuni bidang content creator di luar jam kerjanya.

Kepada tiga narasumber tersebut, peneliti akan menanyakan pertanyaan tentang bagaimana ia menanggapi pemblokiran situs-situs tertentu oleh Kominfo. Selanjutnya mengerucut pada persoalan mengenai bagaimana mereka masing-masing memaknai kebebasan berekspresi dalam sudut pandang *content creator*. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menemukan wacana kebebasan berekspresi dalam pengalaman langsung para content creator, sebuah konsep yang disebut oleh Saukko (2003) sebagai *dialogic research strategies*.


Analisis data dalam penelitian ini mengikuti 6 langkah utama sebagai kerangka utama: (1) menemukan sejumlah titik simpul (*nodal point*) terkait konsep “kebebasan berekspresi” dalam postingan di twitter, (2) mendalami pemaknaan konsep “kebebasan berekspresi” dengan melakukan wawancara dengan sejumlah informan muda *content creator*, (3) menemukan *logic of equivalence* dan *logic of difference* dalam berbagai *nodal point*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil temuan riset ini menemukan beberapa *nodal point* (titik simpul) yang menjalin wacana besar dari artikulasi para *content creator* muda terkait gerakan #blokirkominfo. Sebagai catatan awal, dua subjek yang diwawancarai dalam riset ini memiliki keterlibatan yang beragam dalam gerakan tersebut. Selain itu, masing-masing subjek juga memiliki latar belakang yang berbeda terkait dengan profesi yang mereka geluti sekarang. Berikut ini uraian dari tiap *nodal point* tersebut.

Covid-19 sebagai Katalis bagi Content Creator

Covid-19 telah melumpuhkan berbagai dimensi sosial manusia, salah satunya adalah di bidang ekonomi. Kebijakan pembatasan sosial, bekerja dari rumah (*work from home*), dan sejumlah besar pemutusan hubungan kerja (PHK) menambah rentetan masalah ekonomi secara massif. Salah satu jalan keluar yang diambil adalah menciptakan wirausaha digital (Cenamor et al., 2019; Flowers & Meyer, 2020; Znagui & Rahmouni, 2019). Pengalaman serupa terjadi pada awal mula para informan dalam penelitian ini mengawali pekerjaannya sebagai *content creator*.



Sumber: youtube.com

Gambar 3 Video pertama Flo, Review Game Toram Online

Flo, seorang *cosplayer* yang saat ini bekerja sebagai youtuber profesional menyampaikan sejumlah pengalamannya terkait pemblokiran sejumlah aplikasi dan layanan berbasis online. Sebagai penggemar *japan culture*, Flo telah menjadi seorang *cosplayer* sejak di bangku SMA. Karirnya sebagai *content creator* dimulai pada akhir masa kuliah. “Pas itu lagi *stuck* banget ngerjain skripsi, trus mulai coba-coba upload video di youtube. Sekitar bulan Mei 2019”, paparnya.

Tidak disangka video rekaman bermain game Toram Online tersebut mendapatkan respon yang bagus, setidaknya 300an viewer tercatat dalam data postingannya. Selanjutnya, Flo mulai menekuni hobinya tersebut. Pada bulan ke-enam, video iseng dalam bahasa Inggris tersebut sudah bisa dimonetisasi. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa dengan perhitungan 4000 jam tayang dalam setahun dan 1000 *subscriber*, sebuah chanel berpeluang direview oleh tim youtube terkait originalitas gambar. Selanjutnya, tinggal menunggu surat dari google adsence dari Singapura. Dengan pendapatan pertama 6,5juta, ia mulai memantapkan diri melanjutkan hobinya ini menjadi sebuah pekerjaan.

Setelah mencoba beberapa tipe konten, akhirnya ia secara konsisten mengupload *video reaction* dari serial anime Naruto yang sedang in pada masa itu. Pada saat itu juga, usaha orang tuanya mengalami kerugian besar dan tidak bisa dilanjutkan sehingga pendapatan dari youtube menjadi harapan satu-satunya. Selanjutnya, atas rekomendasi penonton di kolom komentar, Flo mulai mencoba menggunakan aplikasi patreon. Patreon merupakan aplikasi berbagi konten dengan pengaturan skema variasi akses konten berbayar.

Informan kedua, Evelyn, saat ini sedang menyelesaikan studinya di jenjang sarjana. Saat ini aktif di TikTok dan Instagram. “Iseng-iseng *download* tiktok tahun 2019, buat hiburan saja. Tidak bikin konten. Penontonnya masih 100an. Setelah itu, waktu covid-19, *gabut*, akhirnya pakai kata-kata galau”. Bermula dari motivasi mengisi waktu luang, tawaran endorsement dari sejumlah produk kecantikan mulai mendorong untuk menekuni aktivitas ini secara serius. Saat ini rate card yang diajukan ke klien biasanya mulai dari Rp. 1.000.000. “Lumayan buat nambah uang jajan”, paparnya. Konsep konten yang ia jual adalah dengan konten *halu* dan cover lagu dengan mengambil inspirasi dari fyp dan lagu yang sedang viral.

Selain itu, Evelyn juga aktif membagikan tips kecantikan dan gaya hidup sehat kepada para pengikutnya. Dengan gaya yang unik dan lucu, ia berhasil menarik perhatian banyak orang dan mengumpulkan ribuan pengikut di media sosialnya. Melalui platform TikTok dan Instagram, Evelyn juga sering melakukan live streaming untuk berinteraksi langsung dengan pengikutnya.

Tak hanya sebagai hobi, keberadaan di dunia digital juga telah membuka peluang bisnis baru bagi Evelyn. Ia tidak hanya mendapatkan uang dari endorsement produk kecantikan, tetapi juga dari berbagai event atau kolaborasi dengan brand ternama. Seiring dengan hal tersebut, ia juga mulai mempertimbangkan untuk mengembangkan bisnisnya sendiri, seperti meluncurkan produk kecantikan atau melakukan workshop kecantikan untuk para pengikutnya.

Kehadiran social media telah memberikan Evelyn kesempatan untuk meraih kesuksesan di bidang yang disukainya. Dengan kreativitas dan ketekunan, ia berhasil memanfaatkan platform digital sebagai media untuk mengekspresikan diri dan meraih impian. Dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, Evelyn terus berkarya dan memberikan inspirasi kepada banyak orang melalui kontennya yang unik dan kreatif.

Perjalanan Evelyn menuju ketenaran di media sosial dimulai sebagai hobi sederhana, namun kini telah berubah menjadi karier yang menguntungkan sebagai pembuat konten. Dari hanya beberapa ratus penonton di TikTok, kini ia memiliki pengikut yang signifikan di kedua TikTok dan Instagram. Pandemi COVID-19 memberinya waktu dan motivasi untuk mengeksplorasi sisi kreatifnya, yang akhirnya mengarah pada penawaran dukungan dari merek-merek kecantikan.

Sekarang, Evelyn dapat menghasilkan pendapatan tambahan dengan membagikan konten-konten unik dan menghibur kepada para pengikutnya. Tarifnya untuk promosi dimulai dari Rp. 1.000.000, sebuah harga yang signifikan bagi perusahaan yang ingin memasarkan produk mereka kepada audiens yang terlibat dengannya. Kontennya, terinspirasi oleh tren di TikTok dan lagu-lagu populer, bervariasi dari sketsa lucu hingga cover lagu yang menyentuh hati.

Kesuksesan Evelyn memperlihatkan kekuatan media sosial dan peluang yang bisa dibawa oleh mereka yang bersedia untuk berusaha. Dengan dedikasi dan sudut pandang yang unik, siapapun dapat mengubah passion mereka menjadi usaha yang menguntungkan di platform seperti TikTok dan Instagram. Seiring dengan pertumbuhan jumlah pengikut Evelyn dan ekspansi mereknya, ia menjadi inspirasi bagi para pembuat konten yang bercita-cita untuk mencetak jejak mereka di dunia digital.

Efek Panoptik Kebijakan

Kebijakan pemblokiran oleh Kominfo sangat berdampak pada kerja-kerja *content creator*. Flo merasakan paling terdampak dalam penggunaan platform *twitch*, *patreon*, dan *paypal*. Di *paypal* misalnya, tabungan sejumlah 100an juta tidak bisa diambil karena kebijakan pemblokiran tersebut. “Kesulitannya adalah mau demo pun harus ke Jakarta, dan belum tentu menjamin adanya perubahan” papar Flo. Kondisi saat ini (Maret 2023), *paypal* sudah bisa digunakan namun ia merasakan adanya beberapa pembatasan. Tidak seperti biasanya, Flo mengungkapkan bahwa untuk membuka aplikasi tersebut, harus menunggu jeda beberapa hari. “Kalau buka terlalu sering, kadang dideteksi sebagai spam dan akun langsung keblokir”, lanjut Flo.

Paska pemblokiran, muncul perasaan was-was diantara para pekerja online. Flo yang biasanya tidak pernah mengambil transferan yang masuk di *paypal* sebagai tabungan, kini memilih untuk langsung mengambil uang yang masuk karena was-was akan terjadi pemblokiran lagi. “Ini pemerintah kayanya pengen dapat persenan juga dari *paypal*, soalnya kan kalau direct transfer tidak masuk ke pemerintah sama sekali”, paparnya. Selain tidak leluasa membuka aplikasi, dampak lain yang dirasakan adalah tertundanya transferan hingga dua atau tiga bulan.

Pengalaman Evelyn sedikit berbeda. Transaksi keuangan yang lebih banyak dilakukan secara langsung melalui transfer bank dan klien yang domisili di Indonesia membuatnya tidak terlalu merasakan dampak dari pemblokiran sejumlah layanan oleh Kominfo. Problem yang dialaminya lebih terkait dengan potensi jeratan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dialaminya pada sekitar Juni 2022. Kontennya yang menyampaikan klarifikasi terkait pelayanan ticketing yang tidak memuaskan dilaporkan oleh pihak pengelola ticketing dengan pasal pencemaran nama baik, UU ITE. “Akhirnya, kasus selesai sih, tapi peristiwa itu bikin lebih hati-hati”, paparnya.

Perasaan selalu merasa diawasi secara terus menerus dijelaskan oleh Foucault (dalam Ritzer dan Goodman, 2004) sebagai sebuah pengawasan panopticon. Konsep tersebut mengacu pada sebuah mekanisme control atau prinsip-prinsip pengawasan melalui kekuatan hegemonik.

Layaknya seorang tawanan yang ditempatkan dalam sel yang berderet melingkar mengelilingi sebuah menara pengawas dengan lampu pengawas yang selalu berputar, para tahanan selalu merasa ada penjaga yang mengawasi di menara tersebut karena adanya lampu yang terus menyala berputar. Situasi tersebut terus bertahan bahkan ketika sebenarnya tidak ada pengawas yang berjaga di menara tersebut.

Self Censorship sebagai Kerentanan Pekerja Online

Sejumlah data wawancara menunjukkan adanya kerentanan pada para content creator muda. Mereka lebih memilih menerima keadaan atau mencari alternatif pekerjaan lain. Evelyn memilih untuk berhati-hati dalam mengunggah konten yang menyangkut isu SARA, dan mulai memikirkan untuk membuat usaha di bidang lain. “Ya bikin video di tiktok dan instagram masih, tapi lebih sebagai bagian dari promosi saja, siapa tahu bisa mengangkat Bisnis yang nanti akan aku buat setelah lulus”, kata Evelyn yang akan segera wisuda dan balik ke kampung halaman di Sulawesi. Sedangkan Flo mulai merintis bisnis persewaan kostum anime bagi cosplayer. “Lumayan lah, selain bisa jadi juri *event* cosplay, menyalurkan hoby, sekarang cari cuan dari nyewain kostum”, papar Flo.

Trend ini menunjukkan bahwa meskipun potensi pendapatan yang besar dapat diperoleh dari menjadi seorang pekerja online, namun kerentanan dan tekanan yang dialami oleh para content creator muda juga patut diperhatikan. Menjadi seorang content creator online bisa menjadi pekerjaan yang menarik dan menguntungkan. Dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan siapa pun untuk membuat konten dan menguploadnya ke berbagai platform online, potensi untuk meraih popularitas dan penghasilan besar menjadikan profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda. Namun, dengan populernya konten online juga muncul berbagai risiko dan kerentanan yang harus dihadapi. Data wawancara dengan para content creator muda menunjukkan bahwa mereka harus melakukan self-censorship untuk menghindari kontroversi atau ancaman hukuman terkait dengan unggahan konten yang sensitif atau kontroversial, seperti isu SARA. Hal ini dapat membatasi kreativitas serta kebebasan berekspresi yang seharusnya dimiliki oleh seorang content creator.

Kerentanan lain yang dialami oleh para pekerja online adalah adanya tekanan dari para pengikut atau penggemar mereka. Dalam dunia media sosial yang penuh dengan komentar negatif dan hate speech, para content creator harus mampu menjaga kesehatan mental mereka dan tetap tenang dalam menghadapi tekanan yang datang dari luar. Tidak mengherankan jika ada beberapa content creator muda yang memilih untuk meninggalkan pekerjaan online dan mencari pekerjaan alternatif. Sebagian dari mereka memilih untuk berhati-hati dalam memilih konten yang mereka unggah, seperti yang dilakukan oleh Evelyn yang memilih untuk tidak

terlibat dalam isu-isu sensitif. Ada pula yang memilih untuk memulai bisnis baru, seperti yang dilakukan oleh Flo yang memulai bisnis persewaan kostum anime bagi para cosplayer.ai

Kerentanan para content creator muda terhadap backlash dan kritik publik menjadi perhatian penting dalam dunia digital saat ini. Menurut sejumlah data wawancara, banyak dari mereka merasa tertekan dan khawatir akan dampak negatif yang bisa timbul dari konten yang mereka unggah. Hal ini terutama terkait dengan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan) yang rentan memicu kontroversi dan konflik di dunia maya.

Salah satu contoh keputusan yang diambil oleh seorang content creator muda, Evelyn, adalah dengan lebih berhati-hati dalam mengunggah konten yang menyangkut isu SARA. Evelyn menyadari pentingnya tidak menciptakan konten yang dapat memicu konflik dan lebih fokus pada konten yang bersifat positif dan menghibur. Selain itu, Evelyn juga mulai memikirkan alternatif pekerjaan di luar dunia konten kreatif, seperti memulai usaha di bidang lain setelah menyelesaikan studi S1-nya.

Informan kedua juga mengalami pengalaman traumatik dalam kasusnya yang hampir menyeretnya ke kantor Polisi. Saat ini, ia lebih membatasi diri. “Beta mesti ngerem-ngerem sekarang. Konten yang membahsa tentang suku sama ras di timur mau dibatasi juga. Saya sendiri tidak takut, hanya kasian dengan orang tua”, paparnya. Meskipun dalam kasus tersebut ia meras tidak melanggar UU ITE, namun ia menyadari bahwa jeratan itu mungkin akan terulang jika tidak hati-hati.

Keputusan yang diambil oleh Evelyn ini mencerminkan pola pikir yang bijak dan proaktif dalam menghadapi kerentanan yang ada. Dia tidak hanya menerima keadaan, tetapi juga mencari solusi dan alternatif untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul di masa depan. Dengan tetap memanfaatkan platform media sosial seperti TikTok dan Instagram sebagai sarana promosi untuk usahanya kelak, Evelyn juga menunjukkan kreativitas dan fleksibilitas dalam mengelola karir di dunia digital.

Dalam konteks ini, penting bagi para content creator muda untuk mempertimbangkan secara serius dampak dari konten yang mereka unggah. Dengan kecerdasan dan kesadaran akan kerentanan yang ada, mereka dapat mengambil langkah-langkah preventif dan proaktif untuk melindungi diri mereka sendiri dan juga mengembangkan karir mereka di dunia digital dengan lebih aman dan bijaksana.

Evelyn bukanlah satu-satunya content creator muda yang mengalami kerentanan di dunia digital. Banyak dari mereka yang merasa tekanan untuk terus menciptakan konten yang menarik dan kontroversial agar mendapatkan perhatian dari pengikut mereka. Namun, dalam

proses mencari kepopuleran tersebut, mereka rentan akan diserang oleh netizen yang tidak setuju dengan pandangan atau pendapat yang mereka sampaikan dalam konten mereka.

Beberapa content creator muda bahkan mengalami kasus cyberbullying yang sangat merusak mental dan emosional mereka. Hal ini menimbulkan kecemasan dan ketakutan dalam diri mereka untuk terus eksis di dunia digital. Tak sedikit yang akhirnya memilih untuk mengurangi aktivitas sebagai content creator dan mencari pekerjaan lain yang lebih stabil dan aman.

Selain itu, adanya peraturan baru yang diberlakukan oleh platform media sosial juga membuat para content creator muda semakin merasa tertekan. Mereka harus berhati-hati dalam menyampaikan konten agar tidak melanggar aturan yang berlaku, sehingga membuat mereka sulit untuk berekspresi dan berkeaktivitas seperti sebelumnya.

Dalam menghadapi berbagai masalah tersebut, banyak content creator muda seperti Evelyn yang mulai mencari alternatif pekerjaan lain. Mereka mulai memikirkan karir di luar dunia digital, seperti membuka bisnis atau mencari pekerjaan konvensional yang lebih stabil. Meskipun demikian, banyak dari mereka yang tetap memilih untuk tetap aktif sebagai content creator, namun dengan pendekatan yang berbeda dan lebih hati-hati dalam menyampaikan konten.

Pemaknaan Kebebasan Berpeksresi

Kebebasan berekspresi adalah salah satu pilar penting dalam demokrasi modern. Bagi para content creator muda, kebebasan ini tidak hanya berarti akses atau jaminan keleluasaan dalam membuat konten, tetapi juga keamanan dan kelancaran dalam bertransaksi. Dalam era digital, akses terhadap layanan online dan kebijakan pemerintah mengenai internet memainkan peran krusial dalam menentukan sejauh mana kebebasan berekspresi ini bisa direalisasikan.

Menurut informan pertama, akses terhadap layanan digital sangat penting bagi para pekerja online. Pemblokiran yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sering kali dipersepsikan sebagai upaya pemerintah untuk menarik pajak dari aliran uang yang berputar dalam pekerjaan-pekerjaan online. Meskipun ia tidak mempermasalahkan tujuan pemerintah untuk menarik pajak, ia menekankan pentingnya adanya sistem yang baik agar tidak merugikan para pekerja online. Sebagai contoh, aplikasi seperti Twitch dan Patreon mengalami pemblokiran, namun menurutnya, dampak dari pemblokiran tersebut tidak begitu terasa pasca pemblokiran. Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang seimbang antara regulasi dan kebebasan, sehingga para content creator dapat bekerja dengan aman tanpa merasa terancam oleh regulasi yang tidak mendukung.

Informan kedua mengungkapkan bahwa media sosial adalah ruang bebas bagi setiap orang untuk berekspresi. "Media sosial seharusnya menjadi tempat yang bebas untuk mengekspresikan apa saja secara benar," ujarnya. Namun, kebebasan ini harus dijamin oleh pemerintah. Berdasarkan pengalamannya di Pulau Maluku, akses terhadap internet masih sangat minim. Orang boleh bebas berbicara, namun kalau akses internet tidak tersedia, maka kebebasan itu menjadi sia-sia. Menurut kajian oleh Rheingold (2012), akses internet yang luas dan merata adalah prasyarat utama untuk kebebasan berekspresi di era digital. Tanpa akses yang memadai, berbagai potensi kreatif dan ekspresif dari masyarakat tidak akan dapat terwujud secara optimal. Pemerintah perlu berinvestasi dalam infrastruktur digital untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil, memiliki akses yang sama terhadap internet.

Kebebasan berekspresi di media sosial tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial dan politik, tetapi juga ekonomi. Para content creator sering kali mengandalkan platform digital untuk mendapatkan penghasilan. Informan pertama menyebutkan bahwa pemblokiran layanan digital dapat mengganggu aliran pendapatan mereka. Hal ini menggarisbawahi pentingnya ekosistem digital yang mendukung, di mana kebebasan berekspresi berjalan beriringan dengan kemudahan dalam melakukan transaksi. Platform digital yang aman dan mudah diakses tidak hanya mendorong kreativitas tetapi juga menggerakkan roda ekonomi digital. Kebijakan yang mendukung transaksi online yang aman dan bebas dari hambatan akan memberikan dampak positif bagi ekonomi secara keseluruhan.

Namun, tantangan dalam menjamin kebebasan berekspresi tidak sedikit. Pemblokiran konten dan layanan oleh pemerintah sering kali menimbulkan kontroversi. Menurut data dari Freedom House (2021), banyak negara yang menggunakan alasan keamanan nasional untuk membatasi akses internet dan media sosial, yang pada akhirnya berdampak negatif pada kebebasan berekspresi. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan inklusif. Hal ini mencakup penyusunan regulasi yang mendukung kebebasan berekspresi tanpa mengorbankan keamanan nasional. Selain itu, investasi dalam infrastruktur digital harus diprioritaskan untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital.

Kebebasan berekspresi bagi para content creator muda melampaui sekadar akses terhadap platform digital. Ini juga mencakup jaminan atas keamanan dan kelancaran dalam bertransaksi. Pemerintah memainkan peran penting dalam menciptakan ekosistem digital yang mendukung kebebasan ini melalui kebijakan yang seimbang dan investasi dalam infrastruktur digital. Tanpa

upaya ini, potensi kreatif dan ekonomi dari generasi muda akan terhambat, dan kebebasan berekspresi yang sejati sulit untuk diwujudkan.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan sejumlah kesimpulan utama. Kebijakan pemblokiran telah menimbulkan efek jangka panjang yang secara konseptual disebut sebagai efek panoptik. Sebuah situasi di mana orang merasa dalam pengawasan terus menerus dan membuatnya menjadi harus mengikuti aturan yang mengintainya. Efeknya adalah adanya sebuah mekanisme self-censorship yang secara prinsip telah melanggar konsep kebebasan berekspresi yang dimaknai oleh para content creator muda. Kebebasan berekspresi mereka maknai sebagai kebebasan atas akses media, kebebasan membuat konten, dan jaminan keamanan transaksi elektronik. Penelitian ini berpeluang untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih menjamin kebebasan berekspresi dari sudut pandang anak muda pelaku *content creator*.

DAFTAR PUSTAKA

- Andersen, N. A. (2003). *Discourse Analytic Strategies, Understanding Foucault, Koselleck, Luhman*. The Policy Press.
- Cenamor, J., Parida, V., & Wincent, J. (2019). How entrepreneurial SMEs compete through digital platforms: The roles of digital platform capability, network capability and ambidexterity. *Journal of Business Research*, 100, 196–206. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.03.035>
- Fahmi, I. (2022). #BlokirKominfo Dalam Pemberitaan dan Perbincangan 19 – 30 Juli 2022. <https://pers.droneemprit.id/blokirkominfodalam-pemberitaan-dan-perbincangan19-30-juli-2022/>
- Farkas, J., & Schou, J. (2018). Fake News as a Floating Signifier: Hegemony, Antagonism and the Politics of Falsehood. *Javnost - The Public*, 25(3), 298–314. <https://doi.org/10.1080/13183222.2018.1463047>
- Flowers, S., & Meyer, M. (2020). How can entrepreneurs benefit from user knowledge to create innovation in the digital services sector? *Journal of Business Research*, 119, 122–130. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.01.025>
- Goodman, Douglas J & Goerge Ritzer. (2004). *Teori Sosiologi Modern*. Kencana
- Irawanto, B. (2019). *Analisis Wacana Laclau dalam Hampan Wacana: Dari praktik Ideologi, Media, Hingga Kritik Poskolonial* (W. Udasmoro (ed.)). Penerbit Ombak.
- Jorgensen, M. W., & Phillips, L. (2002). *Discourse analysis as theory and method*. Sage Publication.
- Laclau, E. (1996). *Deconstruction, Pragmatism, Hegemony* (C. Mouffe (ed.)). Routledge.
- Laclau, E. (2003). Discourse and jouissance: A reply to Glynos and Stavrakakis. *Journal for Lacanian Studies*, 1(2), 278–285.
- Laclau, E., & Mouffe, C. (1985). *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. Verso.
- Laclau, E., & Mouffe, C. (1995). *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. Verso.
- Moraes, S. E. (2016). Global Citizenship as Floating Signifiers, Lesson from UK. *International Journal of Development Education and Global Learning*, 6(2).

- Purnama, F. Y. (2011). Media baru dan kekerasan agama di Indonesia. *Jurnal Cakrawala, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 1(2)*, 220–233.
- Purnama, F. Y. (2016). Semen VS Samin: The Petition online Change.org in Perspective of Laudato Si. *Journal Philippiniana Sacra, University of Santo Thomas, Manila, Philippines, LII (157)*, 803–814.
- Purnama, F. Y. (2021a). *Kelindan Kenikmatan Intermedia: Dari Manga Hingga Maidcafe, Intermedialitas dan Politik Identitas di Era Digital*. Penerbit Ombak.
- Purnama, F. Y. (2021b). Tweeting Populism in the 2019 Indonesian Presidential Election. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 8(1)*.
- Rahmanto, T. Y. (2016). Kebebasan berekspresi dalam perspektif hak asasi manusia: Perlindungan, permasalahan dan implementasinya di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ham, 7(1)*, 45–53.
- Rheingold, Howard. (2012). *Net Smart: How to Thrive Online*. The MIT Press
- Saukko, P. A. (2003). *Doing research in cultural studies: An introduction to classical and new methodological approaches*. Sage.
- Schanz, Matthias. (2018). The Nation as an Empty Signifier. Nationalism outside the left-right Dichotomy. Doctoral dissertation
- Znagui, Z., & Rahmouni, B. (2019). What ecosystem model to support the creation of social innovation technopoles? *Procedia Computer Science, 158*, 877–884. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.09.126>